



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0513 / PAUD/PAUDNI K/KAB/2017

### TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpajakan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MAWAR" No : 420/PAUD M/XI /2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.  
2. Bahwa PAUD MAWAR yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor :27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cibokor No.420./7397/Pemkesra/.017 tanggal 06 Oktober 2017  
2. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeber 421.9/435-Pendas /Kec/2017, Tanggal 20 Nopember 2016  
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

: PAUD MAWAR

Jenis Program

: KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan

: AI MASRIAH

Nama Penyelenggara

: AI MASRIAH

Alamat

Kp.Cipadang Desa Cibokor Kecamatan Cibeber  
: Kabupaten Cianjur.

Kedua :

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictuym pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi Setiap 5 Tahun sekali.

Ketiga :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat :

Apabila terjadi penyimpanganb atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan ,selama 5 (Tahun) dan wajib di dptar ulang pada tanggal 20 November 2022.

Ditetapkan di

: Cianjur

Pada Tanggal

: 20 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan  
Kabupaten Cianjur,



N. GUSEP SOBANDI, SH, MM

NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip